

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM BERITA MEDIA MASSA INDONESIA

(Analisis Framing Robert N. Entman Pada Berita Penetapan
Tersangka Jessica Kumala Wongso Dalam Kasus Kopi Sianida
pada www.okezone.com dan www.detik.com)

Monika Wutun

Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

ABSTRAK

Penelitian Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Berita Media Massa Indonesia merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing Robert N. Entman. Observasi dan studi dokumentasi dilakukan untuk mengungkapkan penerapan asas praduga tak bersalah dalam berita okezone dan detik tentang penetapan tersangka Jessica dalam kasus kopi sianida. Hasil penelitian menunjukkan tampilan penerapan asas ini pada kedua media online ini yang terbungkus dalam pilihan kata dan susunan kalimat yang mengandung makna menghakimi dan juga pembingkaiannya. Bingkai berita Entman menunjukkan untuk Define Problems, dilakukan kedua media dengan mencari penyebab masalah terkait tampilan asas praduga tak bersalah dalam berita penetapan tersangka Jessica. Selanjutnya Diagnose Causes, ditemukan kedua media berupaya lewat cara mengisahkan berita dan pilihan katanya menampilkan pihak yang dipersalahkan atau bertanggung jawab atas masalah yakni Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Untuk Make Moral Judgment, okezone menampilkan ketidakberpihakan pada asas praduga tak bersalah dengan menyudutkan Jessica, sedangkan Detik membungkus dalam pilihan kalimat yang rapi yang hanya ditemukan pembaca literat. Untuk Treatment Recommendation merupakan bentuk penawaran dari Okezone dan Detik dalam kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Tawaran penyelesaian masalah dari kedua berita adalah penuntasan proses hukum yang telah membawa Jessica sebagai terpidana dan menjalani hukuman sesuai putusan Hakim.

Kata kunci: *berita, framing entman, asas praduga tak bersalah.*

Dewasa ini media massa semakin memegang peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut sering memberi dampak yang amat signifikan bagi perkembangan masyarakat. Media tidak hanya menjadi sumber informasi, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong (*trigger*) terjadinya

perubahan khususnya politik dan juga sosial termasuk hukum.¹

Hal penting yang harus selalu diingat yakni posisi media dan realitas sosial seakan bertarung dengan dalam pandangan kaum pluralis media yang selalu menerima objektivitas sebagai realitas sejati, dengan pandangan kaum kritis yang mempertanyakan realitas hakiki. Sebab bagi kaum kritis, tidak ada realitas sejati, semuanya adalah realitas bentukkan apalagi jika

¹Diadaptasi dari Harsono Suwardi dalam pengantarnya pada buku *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, tulisan Ibnu Hamad (2004) terbitan Kencana Jakarta.

realitas itu ditampilkan di media massa.

Salah satu peristiwa hukum yang menghiasi halaman berbagai media cetak dan media online, mengudara di ruang dengar para pendengar Radio, atau memanjakan mata dan telinga para pemirsa Televisi, di awal tahun 2016 lalu adalah kasus kopi sianida. Berita kasus ini segera mendunia, banyak negara bahkan mengirimkan jurnalisnya untuk meliput kasus pembunuhan di ruang publik lewat es kopi vietnam yang diberi racun sianida.

Hal menarik yang boleh dibilang sebagai catatan kalam dunia peradilan di Indonesia, adalah membiarkan pelaksanaan sidang kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso secara langsung (*live*). Atmosfer persidangan, perilaku para penegak hukum dari Hakim, Jaksa, sampai Kuasa Hukum (Pengacara) dan terdakwa, juga para saksi ditampilkan dengan gamblang di depan layar kaca dan disaksikan secara *live* oleh pemirsa di seluruh dunia. Fakta persidangan yang tidak dipahami oleh kaum awam, seakan ditutup oleh berita media dan sejumlah komentar yang menghiasi berita tersebut.

Catatan kalam ini diperparah dengan permainan opini publik di berbagai media massa di negara ini yang seakan-akan lupa akan idealisme, lupa akan tanggung jawab sosial untuk memberitakan informasi yang layak dan benar bagi kemanusiaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F. Dalam masa persidangan kasus, setiap hari Televisi Indonesia

menyiarkan secara langsung berita-berita kasus kopi sianida ini, masyarakat disuguhi sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan informasi seputar kasus kopi sianida dari sisi Terdakwa Jessica maupun dari sisi keluarga korban Mirna yang meminta keadilan atas kematian anggota keluarga mereka.

Tampilan berita semasa persidangan sebenarnya bukan hal baru, ketika ada klaim terhadap Jessica yang masih terdakwa belum terpidana sebagai pelaku. Seolah terjadi *trial by the press* (peradilan oleh pers) terhadap terdakwa. Berita media dengan berbagai *frame* mencoba menghadirkan opini seperti demikian. Namun penelitian ini, tidak mengkaji berita di masa persidangan tetapi peneliti mau mengkaji dalam pandangan kritis tampilan berita di saat Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tepatnya dihari penangkapan pada Sabtu, 30 Januari 2016. Dan dua, media online dipilih sebagai kebangkitan media dengan mengedepankan teknologi informasi, dengan *tagline* cepat dan akurat yakni www.okezone.com dan www.detik.com.

Berita Okezone dan Detikini yang dipublikasikan pada Sabtu, 30 Januari 2016, akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing model Robernt N. Entman untuk menemukan bagaimana kedua media online ini menampilkan bingkai atas kasus kopi sianida dalam menempatkan tersangka sesuai asas hukum yang berlaku di negara Indonesia yakni asas praduga tak bersalah. Bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan sebelum ada keputusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap termasuk pada Jessica Kumala Wongso sebelum Hakim menjatuhkan palu bersalah.

KAJIAN PUSTAKA DAN METODE

Konsep Berita

Dean M. Lyle Spencer dari Universitas Washington memperkenalkan definisi berita yang agak akademik. Berita adalah suatu peristiwa, gagasan ataupun opini yang pada saatnya bersifat penting atau berpengaruh terhadap banyak orang dalam masyarakat. Pada masanya definisi berita yang bercorak profesional disampaikan Editor Eksekutif *The New York Times*, Turner Catledge, dengan menyebutkan berita sebagai segala sesuatu yang kemarin belum diketahui orang.²

George Fox Mott dalam *New Survey of Journalism* mengingatkan delapan konsep berita yang harus diperhatikan. Kedelapan konsep itu, diantaranya: Berita sebagai laporan tercepat; berita sebagai rekaman; berita sebagai fakta objektif; Berita sebagai interpretasi; Berita sebagai sensasi; berita sebagai minat insani; berita sebagai ramalan; seta Berita sebagai gambar (Effendy dalam Ecip dkk, 2014).

Liliweri (2011) mengemukakan beberapa kondisi yang mempengaruhi pilihan wartawan terhadap kelayakan untuk meliput suatu berita, antara lain frekuensi, *negativity*: kabar buruk yang mempunyai nilai berita. *Unexpectedness*: suatu peristiwa luar biasa yang

sebelumnya tidak diharapkan dan menimbulkan efek yang luar biasa. *Unambiguity*: suatu peristiwa yang pada awalnya bersifat samar-samar lalu diberitakan sehingga menimbulkan aneka ragam interpretasi dari audiens. *Pesonalisasi/human interest*, dan Kebermaknaan, *Reference to elite nations*. Kondisi lain seperti Konflik, Konsonan: merupakan kebalikan dari *unexpectedness* di atas, Kontinuitas, Komposisi, Persaingan, Kooptasi, *Prefabrication*: proses kerja jurnalis untuk menata kembali alur cerita suatu peristiwa yang marginal. *Predictability*, Kendala waktu, dan Logistik: kerja jurnalis selalu berhubungan dengan logistik, kadang-kadang media menyadari tentang tingkat ketersediaan fasilitas komunikasi global di daerah-daerah terpencil yang pasti menghambat kecepatan pengiriman laporan ke redaksi.

Media dan Berita Dilihat Dari Pandangan Kritis

Ibnu Hamad (2004) memandang pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utamanya adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan lewat cerita atau wacana yang bermakna. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi. Seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*).

Eriyanto (2003), menggambarkan secara lengkap perbandingan antara pandangan paradigma kritis dan paradigma pluralis dalam melihat media dan berita. Berikut akan diuraikan satu persatu elemen yang menjadi

²(Sumber: Masimimar Manggiang dalam Panduan Jurnalistik Praktis Friedrich Ebert Stiftung, 2009).

pembandingan antara paradigma kritis dan paradigma pluralis terkait empat hal. **Fakta** yang oleh kaum pluralis dipandang sebagai realitas yang objektif harus diambil oleh wartawan. Sementara kaum kritis memandang fakta merupakan kenyataan semu yang telah terbentuk oleh proses kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. **Posisi Media**, kaum pluralis melihat media sebagai saluran yang bebas dan netral, dimana semua pihak dan kepentingan dapat menyampaikan posisi dan pandangannya secara bebas. Pandangan semacam ini ditolak oleh kaum kritis. Kaum kritis memandang media bukan hanya alat dari kelompok dominan, tetapi juga memproduksi ideologi dominan.

Posisi Wartawan, pendekatan pluralis menekankan agar nilai dan hal-hal diluar obyek dihilangkan dalam proses pembuatan berita termasuk pertimbangan moral. Sebaliknya pandangan kritis melihat wartawan dan kerja jurnalistik yang dilakukannya tidak dapat dilepaskan dari sistem kelas yang tersusun dari kaum elit dan tidak dominan. **Hasil liputan**, dalam pandangan pluralis diandaikan ada standar yang baku dari hasil kerja jurnalis. Standar itu disebut peliputan yang berimbang, dua sisi, netral dan obyektif agar berita tidak bias. Pandangan kritis memandang sebaliknya.

Selain itu, dalam memandang berita dan posisi media dalam pemberitaan dapat dilihat berdasarkan pandangan Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, menyusun

berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Mereka mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menentukan isi media, diantaranya (1) *Individual Level*, (2) *Media routines level*, (3) *Organization level*, (4) *Extra media level*, dan (5) *Ideological level*.

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan media

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar. Namun masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pemberitaan oleh media massa. Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Asas tersebut di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Media Massa juga mempunyai fungsi yang semirip dalam menampilkan seseorang di pemberitaan terkait fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Media massa berusaha memberikan informasi selengkap mungkin sehingga seluruh warga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lebih lengkap data yang diperoleh sedemikian pula tujuan media massa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat.

R.H Siregar dalam Logman (2010) menulis pemberitaan media massa yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah, **kelompok pertama** adalah mereka yang menaati asas tersebut khususnya terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap cukup hanya inisialnya saja. Mereka juga tidak memuat gambarnya akan tetapi terhadap kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar tersangka dimuatnya secara lengkap. **Kelompok kedua** yang

memutuskan identitas serta gambar seorang tersangka/terdakwa secara lengkap terdapat kriteria tertentu. Beberapa media beranggapan tidak perlu melindungi identitas tersangka/terdakwa apalagi jika dirinya seorang *public figure*.

Asas praduga tak bersalah ternyata tidak monopoli hukum pidana, tetapi juga menjadi bagian instrumen dalam Hukum Pers. Dalam praktek pers seharusnya asas praduga tak bersalah dimaknai dalam beberapa keadaan, diantaranya: (1) Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol sosial yang 'menghindari' dari adanya '*trial by the press*'. (2) Asas praduga tak bersalah dimaknai dalam praktek pers sebagai 'kesadaran' bahwa *playing judgement* adalah penodaan nilai-nilai demokrasi yang menunjang tinggi kebebasan sampai dengan tuntasnya pemastian bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindakan pidana. *Trial by the press* dapat menimbulkan *premature judgment* padahal belum tentu yang dilekatkan salah adalah yang bersalah. (3) Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum.

Analisis Framing

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara pandang atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan keterkaitan fakta ke dalam berita

agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya (Sobur, 2002). Dengan teknik penyeleksian dan penonjolan fakta di dalam pemberitaannya, media berupaya memperoleh dukungan dari khalayak atau setidaknya khalayak membenarkan apa yang diberitakan dan berpihak kepada media

Ada dua aspek dalam *framing*. *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). *Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Ada aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dari khalayak pembaca dibanding aspek yang lain (Eriyanto, 2004).

Framing pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir dihadapan pembaca. Apa yang kita tahu tentang sebuah realitas pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan *frame* atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2004). Akibatnya berita yang dihasilkan pun akan berbeda penyajiannya antara satu media dengan media lainnya, karena perbedaan *frame* dari wartawan yang meliputnya sesuai dengan perspektif media tempat ia

bekerja, sehingga keberpihakan isi media sulit untuk dihindari.

Analisis Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi, penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian tampilan grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita sehingga menjadi terasa lebih bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2004).

Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2004) menampilkan model analisis Robert N. Entman terdiri dari dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Kemudian untuk mendefinisikan realitas yang akan diteliti, Entman mengajukan empat tahap sebagai berikut:

Tabel 1. *Framing* Robert N. Entman

No	Teknik Framing	Hal Yang Dibingkai
1	<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dibuat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
2	<i>Diagnose Causes</i> (memperhatikan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah?
3	<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
4	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang akan ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: (Eriyanto, 2004).

Analisis *framing* Entman digunakan untuk menganalisis berita yang dimuat Okezone dan Detaik pada Sabtu, 30 Januari 2016 ketika Jessica ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka sehari sebelumnya. Dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, Peneliti berupaya untuk mengungkapkan empat elemen framing yakni *Define Problems* (Pendefinisian masalah); *Diagnose Causes* (memperhatikan masalah atau sumber masalah); *Make Moral Judgment* (Membuat keputusan moral); dan *Treatment*


Recommendation (Menekankan penyelesaian) dalam menemukan tampilan asas praduga tak bersalah pada berita dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Berita Okezone

Okezone pada sabtu, 30 Januari 2016 memuat berita terkait kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Untuk penelitian ini, berita yang dipilih berjudul *Kronologi Penangkapan & Penetapan Tersangka Jessica*. Berikut tampilan lengkap beritanya:

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM BERITA MEDIA MASSA INDONESIA
(Analisis Framing Robert N. Entman Pada Berita Penetapan Tersangka Jessica Kumala Wongso
Dalam Kasus Kopi Sianida
pada www.okezone.com dan www.detik.com)



Jessica di Hotel Neo Mangga Dua, Jakarta Utara, pagi tadi.
"Kita tiba di rumahnya ternyata gelap dan tidak ada orang. Dia ternyata menginap di sana dan kami tangkap pagi tadi," kata Dirkrimum Poldo Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murti, Sabtu (30/1/2016).
Di Hotel Neo Mangga Dua, Jessica menginap bersama kedua orangtuanya. Dia berdalih meninggalkan rumah lantaran ingin menghindari kru media.
"Menginap di hotel karena menghindari depresi. Nanti di kompleks ini terganggu. Ya supaya dia bisa istirahat," kata Kuasa Hukum Jessica, Andi Joesoef saat dihubungi Okezone.
Usai dilakukan penangkapan, Jessica langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Hingga kini dia masih menjalani pemeriksaan lanjutan.
Sebelum ditangkap, berulang kali Jessica membuat ancaman membunuh Mirna. Dia bahkan melakukan memever pengalangan opini dengan cara roadshow ke sejumlah media serta mengadu ke Komandan HAM atas perlakuan polisi saat melakukan pemeriksaan, setelah Mirna merenggang nyawa usai menenggak kopi bercampur sianida di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 Januari 2016.

Jessica sendiri merupakan teman kuliah Mirna selama menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Jessica menetap di negeri kanguru sejak 2008, namun pada 5 Desember 2015, dia pulang ke Jakarta. Keduanya bertemu kembali pada 12 Desember 2015, saat itu Mirna didampingi oleh suaminya, Arief Sumarmo.
Saat Mirna merenggang nyawa, Jessica dan Hanny ada di lokasi kejadian. Jessica dan Hanny pun menjalani sejumlah pemeriksaan di Poldo Metro Jaya atas kejadian tersebut. Polisi dari awal sudah menduga Jessica berperan di balik tewasnya Mirna.
Saksi yang diperiksa untuk kasus kematian Mirna akibat minum kopi khas Vietnam bercampur racun sianida di Olivier Cafe, bukan hanya Jessica. Di antaranya ada juga Hanny, rekan Mirna yang juga turut ngopi bersama di kafe tersebut.
Selain itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, kemudian pembantu rumah tangga Jessica, lalu suami Mirna, Arief Soemarmo, serta kewanitaan Mirna, Jessica sendiri sejak awal kasus ini mencuat menjadi pihak yang paling disudutkan lantaran sebagai pihak yang memesan minuman untuk Mirna dan tiba lebih dahulu di kafe tersebut.

Gambar1. Berita Okezone Edisi Sabtu, 30 Januari 2016
Deskripsi Berita Detik
Detikpada sabtu, 30 Januari 2016 memuat berita terkait kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Untuk

penelitian ini, berita yang dipilih berjudul *Detik-detik Penangkapan Jessica Tersangka Kasus Kematian Mirna*.

Gambar 2. Berita Detik Edisi Sabtu, 30 Januari 2016



Framing Entman Terhadap Berita Okezone Tentang Penetapan Tersangka Jessica Kumala

Wongso Dalam Kasus Kopi Sianida
Analisis framing Entman terhadap berita dengan judul

Kronologi Penangkapan & Penetapan Tersangka Jessica yang dimuat Okezone pada Sabtu, 30 Januari 2016 tentang penerapan asas praduga tak bersalah sebagai berikut:

1) Define Problems (Pendefinisian masalah)

- Berita *kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka Jessica*, ditulis oleh Mohammad Saifulloh (wartawan Okezone). Narasumber berita terdiri dari 2 orang, yaitu (1) Kombes Pol Kirshna Murti, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Dan (2) Andi Joeseof, Kuasa Hukum Jessica.
- Dari cara wartawan menampilkan berita, dapat dilihat Okezone pada tahap **Define Problems** (Pendefinisian masalah), berupaya menampilkan berita dengan fokus pada keputusan Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka dan selanjutnya ditangkap, diletakkan pada *lead* atau bagian awal berita. Itu berarti Okezone melihat peristiwa penangkapan sebagai awal dari *define problem* dalam berita Kopi Sianida.
- Pendefinisian masalah yang bisa dilihat dari berita, diantaranya:

- 1) Penetapan status tersangka, tersangka tidak ada di rumah malah menginap di hotel.
- 2) Polisi harus bekerja ekstra untuk menangkap tersangka di Hotel Neo Mangga Dua dan digelandang ke Mapolda Metro Jaya.
- 3) Masalah lain yang berusaha ditampilkan Kuasa Hukum, adalah Jessica depresi dan berusaha mencari ketenangan.

- 4) Jessica membantah membunuh Mirna, melakukan *manuver penggalangan opini, roadshow* ke sejumlah media, mengadu ke Komnas HAM.
- 5) Jessica kembali bertemu dengan Mirna di Jakarta, Jessica masih *single* dan Mirna didampingi Suami.
- 6) Polisi sejak awal sudah menduga Jessica pembunuh Mirna.
- 7) Jessica disudutkan karena terlebih dahulu tiba di Kafe dan memesan minuman untuk Mirna sebelum Mirna datang.

2) Diagnose Causes (memperhatikan masalah atau sumber masalah)

- Pada tahap *Diagnose Cause*, Okezone menampilkan ketidakberadaan Jessica di rumah dan memilih menginap di Hotel sebagai upaya Jessica untuk melindungi diri dari sangkaan polisi yang sudah ada sejak awal terkait keberadaan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Jessica pada berita ini dikonstruksikan sebagai pelaku (pembunuh Mirna), dengan es kopi vietnam bercampur sianida. Pemilihan kalimat dengan makna negatif seperti kalimat ke (15), *Dia bahkan melakukan manuver penggalangan opini dengan cara roadshow ke sejumlah media serta mengadu ke komnas HAM.... Dst.* Atau kalimat *Jessica sendiri sejak awal kasus ini mencuat menjadi pihak yang paling disudutkan lantaran sebagai pihak yang memesan minuman untuk Mirna dan tiba lebih dulu di kafe tersebut.*

- Jessica dianggap sebagai aktor yang berusaha menghindari dari tuduhan pembunuhan, padahal sejak awal polisi sudah menduga Jessica sebagai pelaku.
- Kuasa Hukum Jessica, Andi Joesoef pun dianggap melindungi kliennya dengan alasan menghindari depresi, tidak mau terganggu, dan bisa istirahat sehingga Jessica bersama keluarga menginap di Hotel Neo Mangga Dua.

3) **Make Moral Judgment (Membuat keputusan moral)**

- Nilai moral yang ingin ditampilkan dari berita ini, yakni upaya keras dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus pembunuhan di ruang publik. Tersangka sejak awal sudah bisa diduga, tapi kekurangan bukti untuk ditetapkan status hukumnya. Nilai moral yang dipelajari bahwa polisi tidak gegabah dalam menetapkan status hukum seseorang tetapi dengan teliti, hati-hati, serta cermat dengan didasari fakta hukum sehingga membutuhkan waktu 24 Hari (mendekati sebulan) untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka.
- Nilai moral lain yang bisa dipelajari dari kasus ini, adalah kebenaran selalu membutuhkan waktu untuk terungkap tetapi akan tetap terungkap, tidak boleh menghilangkan nyawa orang, membuang jauh iri hati atas kebahagiaan orang lain, dan menghargai persahabatan.
- Okezone berupaya menampilkan nilai-nilai moral tersebut dalam berita ini, sebagai upaya media ini untuk berpihak pada kebenaran. Namun tanpa disadari mereka

mencederai asas praduga tak bersalah.

4) **Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)**

- Dari berita yang ditampilkan, Okezone berupaya menunjukkan *treatment recommendation* dari kasus kopi sianida adalah dengan jalan menetapkan Jessica sebagai tersangka sehingga menghapus berbagai spekulasi tentang pelaku pembunuhan Mirna. Setelah ditetapkan tersangka, langkah penyelesaian lain adalah tersangka langsung ditahan dan diperiksa secara intensif.
- Jalan lain yang ditampilkan adalah dugaan polisi terhadap Jessica, berusaha dibuktikan dengan memeriksa beberapa saksi yang terkait, baik di TKP, keluarga, pembantu Jessica dan bahkan Suami dan Kembaran dari korban Mirna.

Framing Entman Terhadap Berita Detik Tentang Penetapan Tersangka Jessica Kumala Wongso Dalam Kasus Kopi Sianida

Analisis *framing* Entman terhadap berita dengan judul *Detik-detik Penangkapan Jessica Tersangka Kasus Kematian Mirna* yang dimuat Detik pada Sabtu, 30 Januari 2016 tentang penerapan asas praduga tak bersalah sebagai berikut:

1) **Define Problems (Pendefinisian masalah)**

- Berita *Detik-detik Penangkapan Jessica Tersangka Kasus Kematian Mirna*, ditulis oleh Hestiana Dharmastuti (wartawan

Detik). Narasumber berita terdiri dari 2 orang, yaitu (1) Kombes Pol Kirshna Murti, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Dan (2) Heru Santoso, Kabag Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Kemenum HAM.

- Dari cara wartawan dan Detik menampilkan berita, dapat dilihat Detik pada tahap *Define Problems* (Pendefinisian masalah), berupaya menampilkan resminya statustersangka Jessica sebagai pemecah kemelut teka-teki pembunuh Mirna. Informasi dilengkapi dengan keterangan kepolisian terkait telah memiliki cukup bukti (berarti masalah hukum telah terpetakan).
- Pendefinisian masalah yang bisa dilihat dari berita, diantaranya:
 - 1) Polisi membutuhkan waktu lama untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna (24 Hari).
 - 2) Detik menganggap menempatkan legalitas status diawal sebagai pendefinisian masalah yang baik dalam berita terkait Kopi Sianida.
 - 3) Jessica ditangkap di Hotel bukan di rumah.
 - 4) Adanya surat pencekalan ke luar negeri dari Kemenum HAM berdasarkan permintaan dari Polri.
- Detik tidak menampilkan pra anggapan bawa Polisi sejak dari semula sudah menduga Jessica sebagai pelaku - Detik hanya menampilkan pendefinisian masalah pada upaya polisi dalam menetapkan Jessica sebagai tersangka sampai penangkapan. Anggapan itu hanya tampil tersamarkan pada kalimat 12 (... , Jessica adalah orang yang pertama

kali datang dan memesankan minuman untuk Mirna dan Hani).

2) **Diagnose Causes** (memperhatikan masalah atau sumber masalah)

- Berita Detik ini menunjukkan masalah yang berusaha ditampilkan adalah Kepolisian belum memiliki cukup bukti sehingga tidak bisa menetapkan secara cepat Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna.
- Detik tidak menampilkan informasi lain, selain upaya kepolisian. Informasi tambahan justru terkait pencekalan Jessica ke luar negeri tanpa ada upaya atau praanggapan Jessica menghindari dari sangkaan polisi.
- Masalah lamanya penetapan tersangka itu, diungkapkan dengan jelas oleh Detik pada Kalimat (4) *Polisi mengaku telah cukup bukti-bukti menetapkan teman ngopi Mirna itu sebagai tersangka.* Masalah ini dipertegas lagi pada Kalimat (10) *Krishna menambahkan, bukti-bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut sudah cukup.*
- Pada berita Detik, tampak tidak ada aktor yang berusaha disamarkan sebagai penyebab masalah.

3) **Make Moral Judgment** (Membuat keputusan moral)

- Detik pada berita ini, menampilkan tanggung jawab sosial untuk menampilkan informasi dari pihak yang bertanggung jawab atas informasi dengan tidak menyudutkan pihak lain. Penghargaan atas informasi yang layak dan benar berusaha ditampilkan Detik.

- Nilai moral yang terkandung dari berita ini adalah nilai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dan penghargaan terhadap HAM meskipun seseorang bermasalah dengan hukum. Hal ini terlihat dari upaya pengungkapan kebenaran oleh Kuasa Hukum Jessica terkait penahanan paspor kliennya.
- Nilai lain yang dipelajari adalah kecermatan, ketelitian, dan tidak gegabah dalam memberi label/mengklaim seseorang sebelum dicari bukti dan referensi tentang seseorang tersebut

4) **Treatment Recommendation** (Menekankan penyelesaian)

- Tawaran penyelesaian dari kasus kopi sianida adalah penanganan tuntas kasus ini dengan tersangka Jessica lewat proses hukum yang berlaku, serta media berusaha menampilkan kebenaran tanpa opini yang bisa melahirkan penilaian yang salah tentang suatu kasus hukum. Apalagi kasus ini merupakan kasus yang menarik perhatian umum.
- *Treatment recommendation* yang ditawarkan adalah setelah penetapan tersangka, langsung pemeriksaan intensif dan selanjutnya penahanan, serta pencekalan ke luar

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Berita Okezone dan Detik Terkait Penetapan Tersangka Jessica Kumala Wongso

Dalam UU Pokok Kehakiman dan KUHAP mengatur terkait asas praduga tak bersalah, yakni Setiap orang yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituntut dan/atau dihadapan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena itu media massa juga punya kewajiban yang sama dalam supremasi dengan menghindari peradilan oleh pers atau *trial by the press* dengan mengklaim seseorang tersangka atau terdakwa sebagai pelaku sebelum ada kekuatan hukum tetap lewat putusan peradilan.

Untuk menjalankan fungsi sosial dalam menyampaikan informasi yang layak dan benar, media massa pun berusaha menampilkan netralitas dan objektivitas pemberitaan yang jika dicermati dalam pandangan kritis semua pemberitaan media tidak ada yang objektif. Sebab semua realitas yang tertampilkan di media massa merupakan realitas bentukan seperti yang dipaparkan Shoemaker and Reese (1996) menyebutkan dengan jelas isi media sebenarnya dipengaruhi oleh lima aspek, yakni pengaruh aspek individu pekerja media, pengaruh rutinitas media, pengaruh organisasi terhadap isi, pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media, dan pengaruh ideologi.

Okezone dengan caranya menampilkan dengan tegas lewat pilihan kata dan cara menyampaikan berita yang cenderung dikatakan mencederai asas praduga tak bersalah. Seperti pilihan kata dalam kalimat *Polisi dari awal sudah menduga Jessica berperan di balik tewasnya Mirna*, kalimat ini mengamanatkan adanya arahan dari okezone dalam membentuk opini

publik terkait klaim Jessica sebagai pelaku pembunuhan.

Okezone berusaha membingkai pemahaman khalayak, belum lagi pemaparan lewat kalimat *Dia bahkan melakukan manuver penggalangan opini dengan cara roadshow ke sejumlah media serta mengadu ke Komnas HAM atas perlakuan polisi saat melakukan pemeriksaan*, pilihan kata melakukan manuver ini menunjukkan upaya Okezone untuk menegaskan keaktifan Jessica dalam membuktikan diri tidak bersalah. Namun pilihan kata itu malah bisa menghadirkan dampak negatif di benak khalayak, yakni opini negatif tentang upaya berlebihan dari pelaku yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil analisis *framing* Entman pun ditemukan untuk *define problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation* menunjukkan adanya makna pengarah opini public terkait penerapan asas praduga tidak bersalah dalam berita yang diberi judul *Kronologi Penangkapan & Penetapan Tersangka Jessica*. Untuk *define problem*, Okezone berusaha menampilkan dalam berita upaya menemukan pihak yang bersalah dalam pembunuhan Mirna langsung pada *lead* tepatnya kalimat pertama *Polda Metro Jaya telah menetapkan status tersangka kepada Jessica Kumala Wongso (27) sejak semalam usai melakukan gelar perkara*. Pendefinisian masalah dimulai dengan menampilkan penempatan pihak yang bersalah dalam kasus ini.

Selanjutnya, untuk *diagnose cause*, okezone menampilkan dengan tegas pihak yang menjadi

penyebab berlarut-larutnya kasus Mirna, yakni Jessica dianggap sebagai aktor yang berusaha menghindari dari tuduhan pembunuhan, padahal sejak awal polisi sudah menduga Jessica sebagai pelaku. Untuk *Make Moral Judgment*, okezone menampilkan nilai moral yang bias dipelajari dari kasus ini yakni kebenaran akan selalu terungkap dan hanya masalah waktu, tidak boleh menghilangkan nyawa orang, membuang jauh iri hati atas kebahagiaan orang lain, dan menghargai persahabatan. Sementara untuk *Treatment Recommendation* yakni Okezone berupaya menunjukkan *treatment recommendation* dari kasus kopi sianida adalah dengan jalan menetapkan Jessica sebagai tersangka sehingga menghapus berbagai spekulasi tentang pelaku pembunuhan Mirna. Setelah ditetapkan tersangka, langkah penyelesaian lain adalah tersangka langsung ditahan dan diperiksa secara intensif.

Jika Okezone tidak menampilkan dalam berita objektivitas tentang asas praduga tak bersalah dalam berita. Malah boleh dikatakan Okezone secara tersamar mengarahkan opini pembaca untuk menilai sejak dari awal Jessica merupakan pelaku pembunuhan padahal belum ada putusan peradilan, bahkan pada waktu berita diturunkan Jessica masih berstatus ditetapkan sebagai tersangka.

Jika dibandingkan *framing* Entman antara Okezone dan Detik terkait asas praduga tak bersalah, Detik boleh dikatakan lebih mengedepankan dan menghargai penerapan asas praduga tak

bersalah daripada Okezone. Jika dicermati hasil analisis *framing* Entman untuk *define problem*, Detik berupaya mendefinisikan masalah dengan menampilkan resminya status Jessica sebagai pemecah kemelut teka-teki pembunuh Mirna. Informasi dilengkapi dengan keterangan kepolisian terkait telah memiliki cukup bukti (berarti masalah hukum telah terpetakan).

Untuk *Diagnose Causes*, Detik tidak menampilkan informasi lain, selain upaya kepolisian. Informasi tambahan justru terkait pengekangan Jessica keluar negeri tanpa ada upaya atau praanggapan Jessica menghindar dari sangkaan polisi. Asas praduga tak bersalah juga lebih dihargai sebab pada berita Detik, tampak tidak ada aktor yang berusaha disamarkan sebagai penyebab masalah.

Make Moral Judgment yang ditampilkan Detik terkait asas praduga tak bersalah adalah adanya nilai yang ditampilkan polisi terkait kecermatan, ketelitian, dan tidak gegabah dalam memberi label/mengklaim seseorang sebelum dicari bukti dan referensi tentang seseorang tersebut. Detik berusaha menampilkan tanggung jawab social dari media massa untuk menampilkan informasi dari pihak yang bertanggungjawab dengan tidak menyudutkan pihak lain. Sementara *Treatment Recommendation*, Detik menawarkan penyelesaian dari kasus kopi sianida adalah penanganan tuntas kasus ini lewat proses hukum yang berlaku tanpa permainan opini publik.

Dari analisis dan pembahasan tampilan asas praduga tak bersalah

pada kedua berita yang ditampilkan Okezone dan Detik, menunjukkan upaya dari media massa untuk menampilkan asas praduga tak bersalah dalam berita. Walau harus diakui upaya menampilkan asas ini masih mendapatkan kendala dari kecenderungan media dalam *mem-framing* beritanya. Tiap media memiliki ciri khas sendiri dalam menampilkan berita. Hal itu terbaca dengan jelas pada tiap-tiap kalimat berita yang ditampilkan kedua media tersebut dan media massa lainnya.

PENUTUP

Media massa memiliki tanggung jawab yang tidak mudah dalam menjaga objektivitas dan netralitas dalam menyampaikan berita. Media diharapkan dapat menjadi alat belajar sosial dari masyarakat dalam mempejalari nilai moral yang dipublikasikan. Namun sayangnya dari hasil analisis *framing* Robert N Entman yang dilakukan pada dua media Okezone dan Detik ditemukan penyamaran keberpihakan atau tampilan tidak netral dalam menampilkan asas praduga tak bersalah pada beritanya.

Penyamaran keberpihakan ditampilkan pada empat perangkat framing, seperti *Define Problems* (pendefinisian masalah) dilakukan dengan menampilkan upaya media untuk mendefinisikan penyebab masalah atau faktor penyebab masalah dalam tampilan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya *Diagnose Causes* (memperhatikan masalah atau sumber masalah), ditemukan pihak media berupaya dalam pilihan katanya menampilkan

pihak yang dipersalahkan atau bertanggung jawab atas masalah.

Sementara untuk *Make Moral Judgment* (membuat keputusan moral), pihak media berupaya dalam beritanya secara langsung tertulis maupun tidak terkait nilai-nilai moral yang tersampaikan dibalik berita apalagi berita hukum dan ada pihak yang masih berstatus praduga tak bersalah sehingga tidak ada klaim yang tampil di media sebagai *trial by the press. Treatment*

Recommendation (menekankan penyelesaian) merupakan perangkat terakhir dari Entman sebagai bentuk penawaran dari Okezone dan Detik dalam kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Karena itu tawaran penyelesaian masalah dari kedua berita adalah penuntasan proses hukum yang telah membawa Jessica sebagai terpidana dan menjalani hukuman sesuai putusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ecip, S. Sinansari dkk. 2014. *Teknik Mencari dan Menulis Berita*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- . 2004. *Analisis Framing, Konstruksi, IdeologidanPolitik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamzah, A. 1987. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Iskandar, Maskun & Atmakusumah (Editor). 2009. *Panduan Jurnalistik Praktis Mendalami Penulisan Berita dan Feature, Memahami Etika dan Hukum Pers*. Jakarta: Lembaga Pers Dr.Soetomo & Friedrich Ebert Stiftung.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Lesmana, Tjipto. 2005. *Pencemaran Nama Naik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Manan, Bagir. 2010. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Shoemaker & Reese, 1996, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, USA:Longman.

Karya Ilmiah/Jurnal/Sumber lain/Internet:

- Logman, Loebby. 2010. *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam pemberitaan Oleh Media Massa*. Jakarta: Jurnal Dewan Pers Edisi No.2 November 2010 ISSN:2085.6199.
- Kholil, M dalam tulisan *Peranan Pers*, <http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, 12.20 WITA.
- Dewan Pers: Surat Pembaca Tanggung Jawab Redaksi* diakses di http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2009/05/13/brk,20090513-176061,id.html tanggal 09 Agustus 2016, 12.40 WITA.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran KUHP/KUHAP
- Etika Pariwisata Indonesia 2014.
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012.
- Dan sejumlah Peraturan Perundangan di bidang Jurnalistik dan memiliki keterkaitan dengan Media Massa.